



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 140-K/PM I-01/AD/VII/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dodi Irwanto
Pangkat/NRP	: Sertu NRP 21090250780188
Jabatan	: Baintel Tim 3.4/B
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir	: Sigli 16 januari 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam IM Jalan Pangraed No.1 Desa le Masen Kaye Adang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-48/A-48/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1137/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/109-21/Pera/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142-K/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/140/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/140/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142-K/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan yang diterbitkan kepada Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandeninteldam IM Nomor SK/09N/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Seru Dodi Irwanto NRP 21090250780188, Jabatan, Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015.
- 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Sertu Dodi Irwanto NRP. 21090250780188. Jabatan Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Madeninteldam IM atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa an. Serlu Dodi Irwanto NRP 21090250780188 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Deninteldam IM.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 1 mendapatkan informasi dari Dantim an. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah tertangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga teriibat dengan tindak pidana perampasan disenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi 1 memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pada tanggal 18.01.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi 1 untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi 1 memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi 1 di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Seru Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi 1 agar Terdakwa diborgol, Saksi 1 menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya kembali "mana Dodinya bang?", Saksi 1 jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek temyata Terdakwa sudah tidak ada.

d. Bahwa selanjutnya Saksi 1 bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang , namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 pergi ke Gang arah kekampung dan Saksi 1 bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak "Pak ada lihat orang lewat sini ?", dijawab "iya ada orangnya botak lari kearah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi 1 menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.

e. Bahwa Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 (Laporan Polisi) atau selama 109 (seratus sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan di bawah sumpah sesuai melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU agamanya di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2015, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Idfi
Pangkat/NRP	: Serma/21010214480282
Jabatan	: Batih BKI B
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir	: Palu, 3 Februari 1982
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Gabungan TNI AD Lampriet, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 di Deninteldam IM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Dantiman. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah ditangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dengan tindak pidana perampasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Sertu Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi agar Terdakwa diborgol, saksi menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya Kembali "mana Dodinya bang?", Saksi jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek ternyata Terdakwa sudah tidak ada.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi pergi ke Gang arah kekampung dan Saksi bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan temak "Pak ada lihat orang lewat sini ?. dijawab "iya ada orangnya botak lari kearah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.

5. Bahwa Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rofinto
Pangkat/NRP	: Sertu/21070344290485
Jabatan	: Bamin BKI B
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir	: Bagan Besar, Dumai, 7 April 1985
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pangraed No.1 Desa le Masen Kaye Adang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi Kesatuan IM Terdakwa sejak tahun 2009 di Deninteldam IM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar diawasi Picket Deninteldam IM dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendengarkan infonnasi bahwa Terdakwa kabur, kemudian dilakukan pencarian, namun hasilnya nihil dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Da?ar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/297/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 25 Januari 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandeninteldam IM Nomor SK/09N/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Seru Dodi Irwanto NRP 21090250780188, Jabatan, Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015.
- 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Sertu Dodi Irwanto NRP. 21090250780188. Jabatan Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa an. Seru Dodi Irwanto NRP 21090250780188 adalah Prajurit TNI AD yang berdinam di Deninteldam IM.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 1 mendapatkan informasi dari Dantim an. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah tertangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dengan tindak pidana perampasan disenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi 1 memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi 1 untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi 1 memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi 1 di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Seru Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi 1 agar Terdakwa diborgol, Saksi 1 menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya kembali "mana Dodinya bang?", Saksi 1 jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 pergi ke Gang arah kekampung dan Saksi 1 bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak "Pak ada lihat orang lewat sini ?", dijawab "iya ada orangnya botak lari kearah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi 1 menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasdan yang berwenang untuk itu, namun sekalipun Terdakwa mengetahui tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan nya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an. Serlu Dodi Irwanto NRP 21090250780188 adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Deninteldam IM.

2 Bahwa benar Deninteldam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsurke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 1 mendapatkan informasi dari Dantim an. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah tertangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dengan tindak pidana perampasan disenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi 1 memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi 1 untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi 1 memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi 1 di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Seru Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi 1 agar Terdakwa diborgol, Saksi 1 menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya kembali "mana Dodinya bang?", Saksi 1 jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek temyata Terdakwa sudah tidak ada.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang , namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 pergi ke Gang arah kekampung dan Saksi 1 bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak "Pak ada lihat orang lewat sini ?", dijawab "iya ada orangnya botak lari kearah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi 1 menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang untuk itu, namun sekalipun Terdakwa mengetahui tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 1 mendapatkan informasi dari Dantim an. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah tertangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dengan tindak pidana perampasan disenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi 1 memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi 1 untuk melaksanakan ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi 1 memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi 1 di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Seru Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi 1 agar Terdakwa diborgol, Saksi 1 menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya kembali "mana Dodinya bang?", Saksi 1 jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek ternyata Terdakwa sudah tidak ada.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang , namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 pergi ke Gang arah kekampung dan Saksi 1 bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak "Pak ada lihat orang lewat sini ?", dijawab "iya ada orangnya botak lari kearah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi 1 menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 1 mendapatkan informasi dari Dantim an. Lettu Inf Agung menyampaikan bahwa abang Terdakwa an. Deni Irawan telah tertangkap di daerah Bireun, selanjutnya Saksi 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga teriibat dengan tindak pidana perampasan disenai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawan mantan Ex. TNI AD (abang kandung Terdakwa) pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terlibat perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh abang Terdakwa, setelah Saksi 1 memberitahukan bahwa abangnya telah tertangkap, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa hasil rampasan mobil Honda City yang dilakukan oleh Sdr. Deni Irawandi digadaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi 1 untuk melaksanakan Ibadah Sholat Ashar, selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serka Lukman memanggil Piket untuk mengawasi Terdakwa, sambil menunggu Piket datang Saksi 1 memerintahkan Terdakwa duduk di ruang tengah Pok Bansus, sedangkan Saksi 1 di Ruang Interogasi untuk membuat laporan kepada Dandeninteldam IM, sekira pukul 17.00 WIB piket an. Seru Warlan datang selanjutnya menyarankan kepada Saksi 1 agar Terdakwa diborgol, Saksi 1 menjawab "ya sudah borgol saja", Sertu Warlan bertanya kembali "mana Dodinya bang?", Saksi 1 jawab "itu diruangan tengah", setelah dicek temyata Terdakwa sudah tidak ada.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 bersama anggota yang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran kantor dan barak lajang , namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 pergi ke Gang arah kekampung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1 bertanya kepada masyarakat yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak "Pak ada lihat orang lewat sini ?", dijawab "iya ada orangnya botak lari ke arah perumahan kampung Pineng", setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut, Saksi 1 menghubungi Dan BKI B an. Kapten Kav. M. Iqbal Toaha dan memberitahukan kejadian tersebut.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IM.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IM sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 (Laporan Polisi) atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiap siagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Deninteldam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandeninteldam IM Nomor SK/09N/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Seru Dodi Irwanto NRP 21090250780188, Jabatan, Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015.
- 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Sertu Dodi Irwanto NRP. 21090250780188. Jabatan Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Mengingat Pasal 69 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dodi Irwanto, Sertu NRP. 21090250780188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandeninteldam IM Nomor SK/09N/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Seru Dodi Irwanto NRP 21090250780188, Jabatan, Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015.
 - 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Sertu Dodi Irwanto NRP. 21090250780188. Jabatan Baintel Tim 3.4/B, Kesatuan Deninteldam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, S.H. pangkat Letkol Laut (KH) NRP 12026/P dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. pangkat Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.,
Mayorl Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)